



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan di bidang perbankan dengan mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- b. bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dititikberatkan pada upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- c. bahwa penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, namun sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan dan kebutuhan penambahan modal dasar, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang selanjutnya disebut Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Purworejo.
8. Direksi adalah Direksi Bank Purworejo.
9. Pegawai adalah Pegawai Bank Purworejo.
10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Purworejo.
13. Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo.
14. Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Bank Purworejo.
17. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
18. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Bank Purworejo.
20. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dapat disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22. Bank Purworejo dalam melakukan usahanya berdasarkan azas Demokrasi Ekonomi Pancasila, dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.
23. Maksud didirikannya Bank Purworejo adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
24. Tujuan didirikannya Bank Purworejo adalah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Bank Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

Pasal 3

Bank Purworejo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Nama dan Logo

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
- (2) Logo Bank Purworejo dan spesifikasinya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Tempat Kedudukan

Pasal 5

Bank Purworejo berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Purworejo dan dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah atau kantor pelayanan kas di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu Permodalan

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Bank Purworejo ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Duapuluh lima milyar Rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) tahun.
- (3) Modal Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Bank Purworejo, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan di bank lainnya;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Purworejo tidak bergerak dalam bidang lalu lintas giral, bidang usaha valuta asing, perasuransian dan kegiatan usaha lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGAN BANK PURWOREJO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Bank Purworejo terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Bupati

Pasal 9

Bupati bertindak selaku pemilik Bank Purworejo memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik Bank Purworejo.
- (2) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan bank perkreditan rakyat lainnya;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Purworejo.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah dan/ atau kalangan masyarakat profesional.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari lembaga yang berwenang.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah ditetapkan.
- (5) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/ atau peraturan/ ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (Dua) orang dan paling banyak berjumlah 3 (Tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas pada 1 (Satu) Bank Umum atau paling banyak pada 2 (Dua) Bank Perkreditan Rakyat lainnya.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diutamakan berasal dari Kabupaten Purworejo dan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.

- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Purworejo atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Purworejo.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Bank Purworejo
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (Dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Purworejo yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari Bank Indonesia atau lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit dan/ atau pembiayaan macet;
 - b. tidak menjadi pengendali, Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris atau Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/ atau pembiayaan macet; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Purworejo.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Purworejo.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 17

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Purworejo.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan tata cara pengawasan pengelolaan Bank Purworejo;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Bank Purworejo;
- c. pembinaan dan pengembangan Bank Purworejo.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan neraca dan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Purworejo;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank Purworejo;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 2 (Dua) orang.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawai Bank Purworejo.
- (4) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Bank Purworejo dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Bank Purworejo.

Paragraf 6
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan berupa:

- a. Honorarium;
- b. Jasa Produksi.
- c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- d. penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Pasal 24

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 40% (Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 80% (Delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diberikan dalam hal Bank Purworejo memperoleh keuntungan, yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan pembagian jasa produksi yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 26

Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diberikan sesuai ketentuan Tunjangan Hari Raya yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian dari laba Bank Purworejo sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima jasa pengabdian paling banyak 40% (Empat puluh persen) dari perhitungan Jasa Pengabdian yang seharusnya diterima Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas menerima jasa pengabdian paling banyak 80% (Delapan puluh persen) dari perhitungan jasa pengabdian yang seharusnya diterima Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Apabila Dewan Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (Satu) tahun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 7 Masa jabatan

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang baru.

Paragraf 8 Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Purworejo;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. reorganisasi.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c dan/ atau huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (Satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan keputusan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (Satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana ayat (1), Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dalam waktu paling lambat 15 (Lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (Dua) bulan sejak diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Dewan Pengawas batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari calon yang memenuhi persyaratan melalui seleksi.
- (3) Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari lembaga yang berwenang.
- (4) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Direksi disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah ditetapkan.
- (5) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/ atau peraturan/ ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (Empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (Dua) orang dan paling banyak 3 (Tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 37

- (1) Direksi diutamakan berasal dari Bank Purworejo dan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Bank Purworejo atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Purworejo.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/ atau peraturan/ ketentuan yang berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan dedikasi yang baik serta mampu menjalankan tugas sebagai Direksi.
 - f. berpendidikan formal sekurang-kurangnya setingkat Diploma III (DIII) atau Sarjana Muda, atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 (Seratus sepuluh) Satuan Kredit Semester (SKS) dalam pendidikan Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 56 (Lima puluh enam) tahun pada saat diangkat menjadi Direksi;
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (Dua) tahun dan memiliki sertifikat kelulusan uji kompetensi direksi dari lembaga sertifikasi profesi.
 - i. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan/ lembaga lain di luar Bank Purworejo;
 - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 38

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (Dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Purworejo yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan;
 - c. mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Purworejo yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit dan/ atau pembiayaan macet;
 - b. tidak menjadi pengendali, Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris atau Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/ atau pembiayaan macet; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 39

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Purworejo.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Purworejo.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo kepada Bupati melalui Dewan pengawas
- d. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan Bank Purworejo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Penghitungan Laba/ Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Bank Purworejo;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- e. mewakili Bank Purworejo di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Purworejo;
- g. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Bank Purworejo;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Bank Purworejo berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Bank Purworejo;
- j. membuka kantor cabang atau kantor pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.

Pasal 42

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 5

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Direksi berhak memperoleh jasa produksi dalam hal Bank Purworejo memperoleh keuntungan, yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan pembagian jasa produksi yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi diberikan penghasilan berupa :
 - a. gaji pokok yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 1. Direktur Utama menerima paling banyak 2,5 (Dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai; dan
 2. Direktur menerima paling banyak 80% (Delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
 - b. tunjangan yang dapat berupa :
 1. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok yang diterimanya;
 - c. penghasilan lainnya yang sah dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Gaji Ke 13 dan pengganti Cuti Tahunan.
- (3) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa :
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Purworejo dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Purworejo;
 - c. kendaraan dinas sesuai kemampuan Bank Purworejo;
 - d. Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (Tujuh puluh lima Persen) dari jumlah gaji pokok 1 (Satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Purworejo.

- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (Tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (Empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 44

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya paling banyak 5% (Lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (Delapan puluh Persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (Satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan dikalikan 5% (Lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6 Hak Cuti

Pasal 45

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa :
- cuti tahunan selama 12 (Dua belas) hari kerja;
 - cuti besar selama 2 (Dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
 - cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - cuti nikah diberikan paling lama 6 (Enam) hari kerja;
 - cuti bersalin paling lama 3 (Tiga) bulan;
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (Dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 7
Masa Jabatan

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Direksi dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Bank Purworejo.
- (3) Penilaian atas kemampuan Direksi dalam meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Direksi yang tidak diangkat kembali dalam jabatannya, dalam hal yang bersangkutan berasal dari Pegawai Bank Purworejo yang belum memasuki usia pensiun, maka statusnya dikembalikan sebagai Pegawai dan dapat diangkat dalam jabatan struktural dibawah direksi.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai usia 60 (Enam puluh) tahun.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Purworejo;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. reorganisasi.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Direksi yang akan mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 49

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c atau huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan pemberhentian dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (Satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Direksi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 51

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (Dua belas) hari sejak tanggal diterimanya Laporan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi yang bersangkutan hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (4) Direksi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.

Paragraf 9

Penunjukan Pejabat Sementara dan Pelaksana Harian

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Bank Purworejo sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang bersifat administratif dan rutin dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan, tidak termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian dan keuangan.

Pasal 54

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 (Enam) bulan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (Enam) bulan setelah menunjuk Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bupati berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.

Pasal 55

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Bank Purworejo, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan atau tidak berada di tempat untuk jangka waktu lebih dari 6 (Enam) hari kerja, Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas menunjuk 1 (Satu) orang pejabat struktural sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direksi
- (2) Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah menduduki jabatan sebagai kepala bagian atau yang setingkat.
- (3) Pelaksana Harian (Plh.) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang bersifat administratif dan rutin dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan, tidak termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian dan keuangan.
- (4) Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu paling lama 50 (Lima puluh) hari kerja.
- (6) Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Peraturan Kepegawaian Bank Purworejo ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas dan disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi berwenang menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai Bank Purworejo.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi menetapkan pemberian gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi pegawai Bank Purworejo dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan Bank Purworejo.

BAB VI

DANA PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN ASURANSI JABATAN

Bagian Kesatu
Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 58

- (1) Bank Purworejo wajib mengadakan program Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan program Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Bank Purworejo.
- (3) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Iuran Pensiun dari Direksi dan Pegawai serta dana Tunjangan Hari Tua dari Bank Purworejo;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. dana bantuan lain dari Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Asuransi Jabatan

Pasal 59

- (1) Bank Purworejo dapat mengikutsertakan Direksi dalam program Asuransi Jabatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Keikutsertaan dalam Asuransi Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi.
- (3) Pembayaran premi Asuransi Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari anggaran Bank Purworejo pos biaya tenaga kerja.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 60

- (1) Paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo dinyatakan berlaku.

Pasal 61

- (1) Bank Purworejo dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan Bupati setelah disetujui Dewan Pengawas.

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 62

Sistem pencatatan dan pelaporan Bank Purworejo untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IX
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 63

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Paling lambat 4 (Empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan, Bupati belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tugas dan kewenangan masing masing.

BAB X
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 65

- (1) Laba bersih Bank Purworejo yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 12,5 % (Dua belas koma lima persen);
 - e. Jasa Produksi 12,5 % (Dua belas koma lima persen).

- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 66

Direksi dan/ atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Purworejo, wajib mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Bank Purworejo dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pengawasan internal Bank Purworejo dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

- (4) Bupati dapat menunjuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Bank Purworejo, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Bank Purworejo.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan Bank Purworejo dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal Bank Purworejo dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis Bank Purworejo dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan pembinaan teknis di bidang perbankan.

BAB XIV

PEMBUBARAN ATAU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 69

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Bank Purworejo, dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan pembubaran perusahaan atau perubahan bentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Bank Purworejo, maka seluruh hak dan kekayaan Bank Purworejo menjadi hak dan kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Bank Purworejo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Pihak pihak diluar Bank Purworejo, tidak dibenarkan terlibat dalam pengelolaan dan menentukan kebijakan Bank Purworejo.

Pasal 71

Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Bank Purworejo tidak dibenarkan menerima, menawarkan atau memberikan sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau dapat merugikan Bank Purworejo.

Pasal 72

Bank Purworejo hanya dapat memberikan bantuan sosial dari dana sosial yang sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1982 Nomor 2), sepanjang mengenai ketentuan pendirian perusahaan dinyatakan tetap berlaku;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 1), sepanjang mengenai ketentuan permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWOREJO

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Bank tersebut didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo. Bank tersebut semula diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 namanya diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Purworejo. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat tersebut lebih dititikberatkan pada tujuan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, namun sejalan dengan perkembangan usaha dan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat serta dengan adanya kebutuhan untuk menambah Modal Dasar Perusahaan, maka pengaturan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka dimungkinkan Bank Purworejo dapat membuka kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Purworejo

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Apabila Direksi hanya terdiri dari satu orang maka disebut Direktur.

- Apabila Direksi lebih dari satu orang maka salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak substitusi adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- Yang dimaksud dengan pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang secara *ex officio* mempunyai tugas dan fungsi yang terkait dengan pembinaan Perusahaan Daerah.

- Yang dimaksud dengan masyarakat profesional adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan usaha perbankan.

ayat (3)

Cukup jelas.

- ayat (4)
 - Cukup jelas.
- ayat (5)
 - Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - ayat (2)
 - huruf a
 - Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana kejahatan.
 - huruf b
 - Cukup jelas.
 - huruf c
 - Cukup jelas.
 - huruf d
 - Cukup jelas.
 - ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Pasal 17
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - huruf a
 - Apabila tidak ada Direktur Utama karena Direksi hanya terdiri dari 1 (Satu) orang, maka honorarium Ketua Dewan Pengawas dihitung dari prosentase penghasilan Direktur.
 - huruf b
 - Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Yang dimaksud “reorganisasi” adalah penataan kembali organisasi Organ Bank Purworejo yang mengakibatkan pengurangan jumlah Dewan Pengawas atau penggantian Dewan Pengawas.
ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga yang sah dan berwenang melakukan ujian kompetensi profesi direksi dan menerbitkan sertifikat kelulusan ujian sertifikasi profesi direksi.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana kejahatan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

- a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

angka 2

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena jabatannya sebagai Direktur atau Direktur Utama.

ayat (3)

huruf a

- Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterimakan dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.
- Yang dimaksud dengan kemampuan Bank Purworejo adalah kemampuan keuangan untuk membiayai fasilitas tersebut yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cuti besar 1 (Satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (Dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (Satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

huruf c

Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan antara lain cuti untuk menunaikan ibadah Haji.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Direksi yang masa jabatannya berakhir atau meninggal dunia, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

- huruf e
 - Cukup jelas.
- huruf f
 - Cukup jelas.
- huruf g
 - Yang dimaksud “reorganisasi” adalah penataan kembali organisasi Organ Bank Purworejo yang mengakibatkan pengurangan jumlah Direksi atau penggantian Direksi.
- ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - ayat (3)
 - Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan cadangan asuransi resiko.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Satuan Kerja Audit Internal” adalah satuan kerja di lingkungan Bank Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan internal Bank Purworejo.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.